

BAB I
ANALISIS KEWARISAN TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH
PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/ PUU-VIII/ 2010

A. Latar Belakang

Dalam hal pewarisan kata waris dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa, kata waris dari bahasa arab yaitu; warisa-yarisu-warsan atau irsan/turas yang berarti “mempusakai”. Waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris beserta jumlahnya. Istilah waris sama dengan faraid, yang berarti “kadar“ atau “bagian“.¹

Dalam pewarisan ada tiga permasalahan pokok satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, seseorang yang meninggal dunia, ada harta peninggalan, ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Wirjono Prodjodikoro, mantan ketua MA mengatakan : bahwa hukum waris adalah: hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.² Dalam hukum Islam terjadinya suatu pewarisan disebabkan 3 hal yaitu :

- a. Hubungan perkawinan yang sah, istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya dan sebaliknya.
- b. Hubungan kekerabatan atau yang disebut dengan nasab (keturunan).

¹ Azyumardi Azra (ed), *Ensiklopedi Islam*, PT Ihtiar Baru Van Hove, 2005, hal. 261.

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 104.

c. Hubungan karena memerdekakan budak. Jika salah satu (majikan atau budak) mati dan meninggalkan benda pusaka, maka yang lainnya mendapatkan bagian harta pusaka nasab.³ Karena perbudakan sudah ditiadakan dalam Islam maka poin ini dianggap tidak ada (tidak berlaku).

Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa penghalang yaitu: Pembunuhan terhadap si pewaris, berlainan agama, murtad tidak berhak atas waris baik murtadnya dari **fitrah** maupun dari **millah** kecuali dia tobat sebelum pembagian **tirkah**, hilang tanpa berita (tak tahu alamatnya dan hilang lebih dari 4 tahun maka dianggap mati secara hukum) perbudakan (karena dianggap tidak cakap dalam penguasaan harta).

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.

Dalam realita kehidupan terdapat beberapa macam masalah yang terkadang membuat resah masyarakat. Salah satunya adalah mengenai status anak luar kawin. Status anak luar kawin dalam realitanya masih dipandang sebelah mata bahkan dianggap sebagai anak haram yang tidak

³*Ibid.*, hal. 105.

memiliki hak yang sempurna seperti anak pada umumnya. Atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan yang tentunya bermaslahat, hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Status Anak Luar Kawin. Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap putusan tersebut berdasar pada nilai keadilan yaitu melindungi hak konstitusional anak luar kawin. Akan tetapi putusan tersebut terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan (UUP) No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


Dalam duduk perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 juga dijelaskan bahwa UUP No 1 Tahun 1974 tidak jelas dan tidak adil karena perkawinan yang dilakukan sah secara agama namun terhalang oleh Pasal 2 ayat 2 UUP sehingga menjadi tidak sah menurut norma hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan hak konstitusionalnya dicerai oleh norma hukum. Selain itu menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat 2 tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena pencatatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk melindungi hak konstitusional seseorang. Namun Pasal 43 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maksudnya yaitu bertentangan sepanjang menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang mempunyai hubungan darah. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa status anak luar kawin juga mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adil jika anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya dengan

membiarkan laki-laki yang menghamili. Oleh sebab itu maka Pasal 43 ayat 1 dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Oleh sebab itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Status Anak Luar Kawin banyak menarik perhatian masyarakat, terutama dikalangan para ulama. Perhatian yang dalam ini muncul akibat dari posisi kesucian nilai suatu perkawinan yang dianggap sebagai pertalian yang kuat “miistaqon gholidzo”.⁴

Dalam pandangan hukum Islam posisi hakim memiliki kedudukan yang tinggi. Sebab hakim dipandang sebagai pemerhati dan penggali hukum dengan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan problematika manusia ketika hukum tersebut tidak terdapat dalam sumber yang tertulis ataupun hukum tersebut belum pernah ada. Penulis memandang derajat hakim sama dengan mujtahid atau dapat juga disebut sebagai ulil amri. Dalam Al-Qur’an dijelaskan adanya kewajiban untuk patuh terhadap ulil amri. Allah SWT berfirman :



⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, tt, hal. 35.



Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An- Nisa :59)⁵

Ketika berbicara masalah warisan, seseorang yang meninggal dunia, dalam hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris, jadi hukum waris itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal oleh ahli waris.

Maka secara langsung apabila ada pihak yang meninggal tanpa memandang siapa yang lebih dulu meninggal dan perpindahan harta kekayaan (warisan) dari yang satu ke yang lain akan seketika berpindah karena berlangsung karenanya. Khususnya dalam pewarisan, dimana semua orang

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2003, hal. 69.

akan mengalami hal ini yaitu berhubungan dengan warisan begitupun anak dari hasil zina yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 33 menjelaskan:



Artinya : “ Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), Kami adakan ahli waris dari bapak dan karib krabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia dengan kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing, sesungguhnya Alloh menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu “ (QS. An-Nisa’: 33).⁶

Menurut R. Wirjhono Prodjodikoro, bahwa hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷ Jadi pada hakekatnya hukum waris adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris, agar ketika warisan itu dibagikan tidak ada perselisihan.

Berdasarkan peparan diatas bagaimana status Kewarisan Terhadap Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, lalu apa yang menjadi dasar atas ketentuan-ketentuan yang ada di

⁶ *Ibid.*, hal. 66.

⁷ R. Prodjodikoro Wirdjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983, hal. 13.

dalamnya. penulis akan coba telisik lebih mendalam lagi. Berdasarkan masalah tersebut mendorong diangkatnya tema ini dengan judul; Analisis Kewarisan terhadap Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewarisan terhadap Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.
2. Bagaimana dasar hukum tentang Kewarisan Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.

C. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui kewarisan terhadap Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.
2. Untuk mengetahui dasar hukum tentang Kewarisan Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.

D. Telaah Pustaka

Bahwa sahnya telaah pustaka ini adalah untuk membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu,

menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah.⁸ Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain:

Skripsi karya Alfian Qodri Azizi dengan judul “Status Anak Di Luar Nikah” Mengenai (Studi Analisis Putusan Terhadap Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/ Pdt.G/ 2006/PA. Smn Tentang Pengesahan Anak Di luar Nikah)”, berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pada penulisan skripsi ini akan lebih menekankan apa saja yang menjadi dasar alasan majelis hakim. Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara pengakuan anak diluar nikah, juga akibat hukum yang terjadi bagi kedudukan anak luar nikah tersebut, karena kemaslahahan bagi sang ibu bisa tercapai dengan cara menikahkan dengan pasangan zinanya, asalkan dengan syarat keduanya telah bertaubat dan menunggu sampai bayi itu lahir. Karena dari sudut dalil aqli menikahkan pria atau wanita dengan pasangan zinanya akan membawa manfaat yang lebih besar dibanding dengan tidak menikahkan mereka.⁹

Skripsi Siti Nur Malikhah (Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang) yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Kedudukan Anak Diluar Perkawinan.¹⁰ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kedudukan anak diluar perkawinan. Setiap anak yang dilahirkan pasti mempunyai hak-hak konsitusi yang harus dilindungi. Mengenai hak konstitusi anak di atur dalam Pasal 28 B ayat 1 Undang-

⁸ Achmad Arif Budiman, *Metodologi Penelitian Ahwal al-Syakhsiyah dalam “Pelatihan Penelitian Hukum Fakultas Syariah IAIN Walisongo di Bandungan”*, pada tanggal 10 Juli 2009.

⁹ [http:// 192.168.0.251/ go.php? =&=jptiain-gdl-sl-2011](http://192.168.0.251/go.php?=&=jptiain-gdl-sl-2011), Pukul: 20.03 Wib Alfian Qodri Azizi 3397 &q= *Status Anak DiLuar Nikah*. diakses tanggal 2 Februari 2014. Pukul: 20.03 Wib.

¹⁰ [http:// 192.168.0.251/ go.php? =&=jptiain-gdl-2013](http://192.168.0.251/go.php?=&=jptiain-gdl-2013). Siti Nur Malikhah 3397 &q= *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Kedudukan Anak Diluar Perkawinan*. diakses tanggal 2 Februari 2014. Pukul: 20.03 Wib.

Undang Dasar (UUD) 1945. Namun tidak semua anak mendapatkan hak tersebut, seperti halnya anak luar kawin yang tidak bisa mendapatkan hak konstitusional sebagai anak. Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, hal ini dipengaruhi oleh ada atau tidaknya hubungan perkawinan antara ibu dan ayahnya. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini di atur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1. Menurut Mahkamah Konstitusi (MK) ketentuan tersebut di anggap tidak adil karena anak luar kawin tidak seharusnya menanggung dosa akibat perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, sehingga Pasal 43 ayat 1 UUP No 1 Tahun 1974 berbunyi "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Mengenai hak waris anak luar kawin, dalam hukum Islam anak luar kawin tidak bisa menjadi ahli waris maka hukum Islam memberikan alternatif lain seperti diberikan 1/3 harta pewaris untuk anak luar kawin.

Skripsi karya Aprilianita Khusnul A'in dengan judul Tinjauan Ushuliyah Terhadap Status Anak Luar Kawin (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010) putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 sejalan dengan

konsep kemaslahatan (maslahatul aulad) dalam hal pembiayaan hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selain hak keperdataan dalam nasab, wali dan waris, sebab tidak ada penetapan hukum oleh syara' dan tidak ada pula dalil yang melarangnya. Kedua, sesuai konsep istishan istitsna'i yaitu mengecualikan dalil juz'i atas dalil kully, maka anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab syar'i dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan kemadharatan atau bahaya dari lahirnya putusan MK itu lebih besar.

Skripsi karya Hamidah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Mengingkari Keabsahan Anak Yang dilahirkan Istrinya Menurut Undang-Undang Hukum Perdata".¹¹ Dalam skripsi ini penulis menyoroti, apabila seorang anak lahir dalam usia kurang dari enam bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkari kelahiran anak tersebut. Dalam KUH Perdata seorang suami yang mengingkari keabsahan anak harus mengajukan tuntutan di muka pengadilan dengan disertai dengan bukti-bukti, kemudian menetapkan tentang sah tidaknya seorang anak adalah hakim, sedangkan dalam tinjauan hukum Islam penyelesaian seperti itu, sama halnya dengan penyelesaian perkara penuduhan zina, dengan menggunakan sumpah li'an sebagai penyelesaian persengketaan perkara tersebut. Sehingga dalam hukum Islam menetapkan bahwa lahirnya seorang anak akibat dari perbuatan zina baik dilakukan oleh orang yang pernah menikah maupun belum itu tetap dinamakan zina dan kedudukan anak tersebut adalah tidak sah.

¹¹ [http:// 192.168.0.251/ go.php? _ajptiain-gdl-sl-2004-khamidah3397](http://192.168.0.251/go.php?_ajptiain-gdl-sl-2004-khamidah3397) &q= *Tinjauan Islam Terhadap Gugata Suami*, diakses tanggal 2 Februari 2014. Pukul: 20.03 Wib.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis buat adalah pada judul penelitian dan pembahasannya. Karena dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada dasar hukum tentang Kewarisan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010.

E. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian dokumen (*library research*).¹² Dalam penelitian dokumen ini penulis menggunakan studi kepustakaan berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Anak Di luar Nikah. penelitian ini merupakan studi hukum Islam dengan pendekatan secara teoritis dan dokumenter. Dalam pendekatan teoritis diterapkan konsep ushuliyah yang merupakan teori kajian hukum Islam, sedangkan dalam pendekatan dokumenter diterapkan objek masalah terkait seperti perundang-undangan¹³

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi. Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa Kewarisan Terhadap Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, Di samping

¹² Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 50.

¹³ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, Cet. Ke-1, hal. 1-3.

menggunakan deskriptif analitis, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen (Library research), berupa studi dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.¹⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data atau informasi yang digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kewarisan anak diluar nikah penelitian ini adalah dokumen dokumen register dan berkas perkara Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, hasil seminar, artikel ilmiah terkait, wawancara atau catatan penting lainnya.

b. Data Skunder

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 124.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Namun, data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.¹⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah lain adalah UU.RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU.RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU perlindungan anak No 23 tahun 2002 dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang terkait masalah ini. Ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.¹⁶ atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah dokumen dari dokumen register dan berkas perkara Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.

4. Metode Analisis Data

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet.ke-4, 2008, hal. 225.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 206.

Setelah semua terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi.¹⁷ Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa putusan mahkamah konstitusi tentang Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010. Di samping menggunakan deskriptif analitis, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEWARISAN ANAK DI LUAR NIKAH

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (U.I. Press), 1986, hal. 250.

Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang waris, pengertian anak diluar nikah, Pewarisan anak diluar nikah.

BAB III KEWARISAN TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/ 2010

Dalam bab ini meliputi sejarah mahkamah konstitusi, Kewarisan Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, landasan hukum Kewarisan Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.

BAB IV ANALISIS KEWARISAN TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/ 2010

Analisis Kewarisan Terhadap Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, Akibat hukum Kewarisan Terhadap Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, Analisis Terhadap landasan Hukum Kewarisan Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.

BAB V PENUTUP

Penutup meliputi simpulan, saran-saran dan penutup.

